

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0737/103.46/DS/ 1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **TK Mardisiwi Desa Ponolawon** Nomor **001/E/Peng/TK/X.9** tanggal , 20 Oktober 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pekalongan Nomor : **0004/103.26.E/1/1993** tanggal , 3 Januari 1994
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **TK Mardisiwi Ponolawon** dan TK atau SD Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK dan SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84
b. 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 27116/K.2.1.2/EP/1997 tanggal 20 Pebruari 1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **TK Mardisiwi Desa Ponolawon (LKMD)**
- Alamat : **Desa Ponolawon Kec.Kososi Kab.Pekalongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- Nama : **TK Mardisiwi**
- Alamat : **Desa Ponolawon Kec.Kososi Kab.Pekalongan.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 , Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Kab.Pekalongan
Pada tanggal : 1 Juni 1999

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pekalongan



Dra. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kososi
6. Camat Kososi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah TK/SD Nardisiwi Kec.Kososi Kab.Pekalongan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wireto No. 9 Wiradesa Telepon 24126 Pekalongan 51152

Nomor : 0737 /103.46/08/ 1999
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta .

Yth. Ketua Yayasan
..TK. Mardisiwi. Desa. Ponolawon..
..Kecamatan. Kesesi.....
Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/E/Peng/TK/X/1998 tanggal , 20 Oktober 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandopdikbud Kecamatan Kesesi
Nomor : 030/103.46.19/I/1999 tanggal, 15 Januari 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan
Nomor : 420/079/1999 tanggal, 5 Februari 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Mardisiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Ponolawon
 - 1.2.2. Kecamatan : Kesesi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Mardisiwi Desa Ponolawon (PKK)
 - 1.4. Alamat Yayasan/Bdn.Penyelenggara : Desa Ponolawon Kec.Kesesi Kab.Pekalongan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran : 1 Agustus 1983
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlatu surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandopdikbud Kecamatan Kesesi
6. Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan
- ⑦ Kepala TK Mardisiwi Kec.Kesesi Kab.Pekalongan,